



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wahyudi als Agus Bin Muhammad Aini
2. Tempat lahir : Tamban (Kapuas/Kalteng)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 7 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Handel Enam Rt. 001 Rw.- Desa
Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Pekebun/Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Advokat Seven Febrina Lumbantobing, SH, dan Henrika Radixa Faleriana, S.H Penasihat Hukum, berkantor di jalan Komplek Berlina Jaya I Blok F No10 16/ Rw002 jalan Guntung Manggis Landasan Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS WAHYUDI Alias AGUS Bin MUHAMMAD AINI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram) dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah;
 - 1 (satu) buah Bongnyang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna Putih dan Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **AGUS WAHYUDI Alias AGUS Bin MUHAMMAD AINI** pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020, di Handel Enam Rt.001 Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, mengigat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika"** dengan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram) dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah, 1 (satu) buah Bongnyang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna Putih dan Hitam, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WITA, Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ yang merupakan Satuan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA di Gang Swarga No.08 Bedakan Nomor 2 Rt.13/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atas dugaan peredaran gelap narkoba dengan bukti-bukti berupa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

- Bahwa kemudian Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA menerangkan kepada Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA melalui telepon untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sabu dengan berat sekira 12,5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA mengantarkannya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ membawa Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA untuk menunjukan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB, Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA, Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Handel Enam Rt.001 Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan lalu menemui Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ adalah Satuan Narkoba Polres Banjarbaru dan menunjukan surat tugas lalu menjelaskan atas penangkapan Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA atas kepemilikan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan pengakuan dari Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA yang pada pokoknya menerangkan kepada Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu melalui Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA melalui telepon untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sabu dengan berat sekira 12,5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA mengantarkannya ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MAHYUDIN Bin MASTA dan ditemukan 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah, 1 (satu) buah Bongnyang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna Putih dan Hitam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ bahwa Terdakwa mendapatkan 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram tersebut dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA sebanyak 5 (lima) gram yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dan kedua kalinya pada sekira bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga Rp.9.750.000,- sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjualnya dan mendapat keuntungan sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan lalu ketiga kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 18 Oktober 2020 Sdr. ASIR (DPO) membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian pada sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna Putih dan Hitam milik Terdakwa, untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta agar Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA mengantarkannya ke rumah Terdakwa lalu pada sekira jam 22.00 WIB, Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menyerahkan 12,5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar kepada Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dilunasi oleh Terdakwa apabila sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IFIN (DPO) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. TELUR;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin menggunakan, memiliki dan mengedarkan atas ditemukannya 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram kepada Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Forensik No. Lab. : 9641/NNF/2020 tanggal 20 November 2020, bahwa barang bukti milik AGUS WAHYUDI Alias AGUS Bin MUHAMMAD AINI berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram nomor barang bukti 19119/2020/NNF dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram nomor barang bukti 19120/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **AGUS WAHYUDI Alias AGUS Bin MUHAMMAD AINI** pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020, di Handel Enam Rt.001 Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, mengigat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dengan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram) dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah, 1 (satu) buah Bongnyang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna Putih dan Hitam, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WITA, Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ yang merupakan Satuan Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA di Gang Swarga No.08 Bedakan Nomor 2 Rt.13/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atas dugaan peredaran gelap narkotika dengan bukti-bukti berupa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA menerangkan kepada Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA melalui telepon untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sabu dengan berat sekira 12,5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA mengantarkannya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ membawa Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA untuk menunjukan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB, Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA, Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Handel Enam Rt.001 Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan lalu menemui Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ adalah Satuan Narkoba Polres Banjarbaru dan menunjukan surat tugas lalu menjelaskan atas penangkapan Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA atas kepemilikan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan pengakuan dari Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA yang pada pokoknya menerangkan kepada Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA melalui telepon untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sabu dengan berat sekira 12,5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi M. NOOR Alias BOS Bin ASNA mengantarkannya ke rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MAHYUDIN Bin MASTA dan ditemukan 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah, 1 (satu) buah Bongnyang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna Putih dan Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin menggunakan, memiliki dan mengedarkan atas ditemukannya 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram kepada Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Forensik No. Lab: 9641/NNF/2020 tanggal 20 November 2020, bahwa barang bukti milik AGUS WAHYUDI Alias AGUS Bin MUHAMMAD AINI berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram nomor barang bukti 19119/2020/NNF dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram nomor barang bukti 19120/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abu Ayyub Al-Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Tim Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi M.Noor pada hari senin 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, di Gang Swarga No.08 Bedakan Nomor 2 Rt.13/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atas dugaan peredaran gelap narkoba dengan barang bukti penggeledahan berupa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa dari keterangan Saksi M.Noor, Saksi sebelumnya telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi M. Noor Alias Bos Bin Asna melalui telepon untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sabu dengan berat sekira 12,5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi M. Noor Alias Bos Bin Asna mengantarkannya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi M. Noor Alias Bos Bin Asna untuk menunjukan rumah Terdakwa dan pada hari selasa 20 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi bersama dengan rekan rekan Tim Petugas Kepolisian lainnya melakukan Penangkapan di rumah Terdakwa di Handel enam RT001 Desa tamban Baru Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram) dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkoba jenis Sabu-sabu, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi M.Noor sebanyak 12,5 gram seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp6.500.000 (enam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya secara hutang dan akan dibayarkan setelah laku terjual;

- Bahwa berdasarkan interogasi, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali yang mana 46 (empat puluh enam) paket saksi jual untuk tiap paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket dengan ukuran agak besar akan terdakwa bagi-bagi setelah 46 paket tersebut terjual agar kemudian mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu perekonomian orang tua;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. M. Noor Alias Bos Bin Asna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari senin 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, di Gang Swarga No.08 Bedakan Nomor 2 Rt.13/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bukti-bukti berupa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

- Bahwa sebelumnya Saksi telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi M. Noor Alias Bos Bin Asna melalui telepon untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sabu dengan berat sebanyak 12,5 gram seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya secara hutang dan akan dibayarkan setelah laku terjual dan kemudian Saksi M. Noor Alias Bos Bin Asna mengantarkannya ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menunjukan rumah Terdakwa dan pada hari Selasa 20 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WITA kemudian Tim Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan di rumah Terdakwa di Handel enam RT001 Desa tamban Baru Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram) dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 20 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WITA oleh Tim Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa di Handel enam RT001 Desa tamban Baru Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram) dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi M.Noor sebanyak 12,5 gram seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya secara hutang dan akan dibayarkan setelah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali yang mana 46 (empat puluh enam) paket saksi jual untuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap pakatnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket dengan ukuran agak besar akan terdakwa bagi-bagi setelah 46 paket tersebut terjual agar kemudian mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu perekonomian orang tua;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. Telur (Dpo), Sdr. Imin (Dpo) Dan Sdr. Asir (Dpo) masing masing seharga sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi M. Noor Alias Bos Bin Asna;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram) dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
3. 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip;
4. 1 (satu) buah Dompot warna Coklat;
5. 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu,
6. 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah;
7. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna Putih dan Hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Forensik No. Lab. : 9641/NNF/2020 tanggal 20 November 2020, bahwa barang bukti milik Agus Wahyudi Alias Agus Bin Muhammad Aini berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,311 (nol koma tiga ratus

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas) gram nomor barang bukti 19119/2020/NNF dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram nomor barang bukti 19120/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 20 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WITA oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa di Handel enam RT001 Desa tamban Baru Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram) dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab. : 9641/NNF/2020 tanggal 20 November 2020, bahwa barang bukti milik Agus Wahyudi Alias Agus Bin Muhammad Aini berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram nomor barang bukti 19119/2020/NNF dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram nomor barang bukti 19120/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi M.Noor sebanyak 12,5 gram seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya secara hutang dan akan dibayarkan setelah laku terjual;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi M. Noor Alias Bos Bin Asna;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali yang mana 46 (empat puluh enam) paket saksi jual untuk tiap paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket dengan ukuran agak besar akan terdakwa bagi-bagi setelah 46 paket tersebut terjual agar kemudian mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu perekonomian orang tua;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. Telur (Dpo), Sdr. Imin (Dpo) Dan Sdr. Asir (Dpo) masing masing seharga sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Agus Wahyudi als Agus Bin Muhammad Aini yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 20 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WITA oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa di Handel enam RT001 Desa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan Baru Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram) dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Forensik No. Lab. : 9641/NNF/2020 tanggal 20 November 2020, bahwa barang bukti milik Agus Wahyudi Alias Agus Bin Muhammad Aini berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram nomor barang bukti 19119/2020/NNF dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram nomor barang bukti 19120/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **dengan demikian sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”,** sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi M.Noor sebanyak 12,5 gram seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya secara hutang dan akan dibayarkan setelah laku terjual yang mana Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi M. Noor Alias Bos Bin Asna;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali yang mana 46 (empat puluh enam) paket saksi jual untuk tiap pakatnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket dengan ukuran agak besar akan terdakwa bagi-bagi setelah 46 paket tersebut terjual agar kemudian mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu perekonomian orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. Telur (Dpo), Sdr. Imin (Dpo) Dan Sdr. Asir (Dpo) masing masing seharga sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan **sebagai "menjual" sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur "menjual" telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum**, mengenai sub unsur secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 20 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi bersama dengan rekan rekan Tim Petugas Kepolisian lainnya melakukan Penangkapan di rumah Terdakwa di Handel enam RT001 Desa tamban Baru Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram) dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Forensik No. Lab. : 9641/NNF/2020 tanggal 20 November 2020, bahwa barang bukti milik Agus Wahyudi Alias Agus Bin Muhammad Aini berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram nomor barang bukti 19119/2020/NNF dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram nomor barang bukti 19120/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya unsur **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram) dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram;
- 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat;
- 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu,
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna Putih dan Hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WAHYUDI ALS AGUS BIN MUHAMMAD AINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) gram) dan berat bersih seberat 13,06 (tiga belas koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat Sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu,
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah;
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna Putih dan Hitam.Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bjb